REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110

Kepada yang terhormat,
Para Pimpinan Tinggi Madya

SURAT EDARAN
Nomor: 09/SE/M/2018

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI
NON PNS SUBSTANTIF
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

Bahwa telah terbit Surat Menteri Keuangan Nomor SR-215/MK.02/2018 Tanggal 10 September 2018 tentang Persetujuan Prinsip Penyesuaian Nama Jabatan dan Besaran Honorarium Pegawai Non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2018 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka memberikan acuan dalam penetapan nama dan kelas jabatan serta besaran honorarium yang akan dibayarkan kepada pegawai Non PNS Substantif sesuai Surat Menteri Keuangan dimaksud, maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Pegawai Non PNS substantif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

JDIH Kementerian PUPR

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2018 tentang Pengelolaan Pegawai Non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Surat Menteri Keuangan Nomor SR-215/MK.02/2018 tentang Persetujuan Prinsip Penyesuaian Nama Jabatan dan Besaran Honorarium Pegawai Non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan Unit Organisasi dalam pelaksanaan pembayaran honorarium bagi pegawai Non PNS substantif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembayaran honorarium bagi pegawai Non PNS substantif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

D. Ruang Lingkup

Lingkup pengaturan Surat Edaran ini meliputi Pembayaran Honorarium bagi pegawai Non PNS substantif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

E. Pembayaran Honorarium bagi pegawai Non PNS substantif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Pegawai Non PNS substantif yang dimaksud dalam Surat Edaran ini yaitu Pegawai Non PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas dukungan substansi dan mengisi jabatan yang kosong sesuai Peta Jabatan pegawai yang tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pegawai Non PNS substantif yang ditugaskan sebagaimana angka 1 (satu) diberikan Honorarium yang dibayarkan setiap bulan.
3. Penyesuaian kelas jabatan, nama jabatan, dan besaran honorarium pegawai Non PNS substantif terhitung mulai 1 September 2018.
4. Pemberian honorarium didasarkan pada surat perjanjian/kontrak kerja yang mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor SR-215/MK.02/2018 tentang Persetujuan Prinsip Penyesuaian Nama Jabatan dan Besaran Honorarium Pegawai Non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kelas jabatan, nama jabatan dan besaran honorarium pegawai Non PNS substantif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
5. Pemberian Honorarium pegawai Non PNS substantif dihentikan karena:
   a. Telah habis masa kontrak kerja;
   b. Mencapai batas usia maksimum untuk pegawai Non PNS;
   c. Tidak cakap jasmani dan/atau kejiwaan;
   d. Meninggal dunia, tewas/hilang;
   e. Melakukan tindak pidana/ penyelewengan;
   f. Melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik yang berlaku; dan

g. Melanggar ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam kontrak kerja.

6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

F. Ketentuan Peralihan

1. Pembayaran honorarium pegawai Non PNS substantif Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

   a) Pegawai Non PNS Substantif yang disesuaikan honorariumnya adalah pegawai yang memiliki NRP (Nomor Register Pegawai) dan selama ini ditugaskan sebagai pegawai Non PNS Substantif yang dibayarkan menggunakan akun selain 521111.

   b) Honorarium pegawai Non PNS substantif dapat dibayarkan setelah dilakukan adendum Surat Perjanjian/Kontrak Kerja terkait kelas jabatan, nama jabatan, dan besaran honorariumnya. Kelas Jabatan dan Nama jabatan yang tercantum dalam Adendum Surat Perjanjian/Kontrak kerja harus setara dengan kelas jabatan dan nama jabatan yang tercantum pada Surat Menteri Keuangan SR-215/MK.02/2018 tentang Persetujuan Prinsip Penyesuaian Nama Jabatan dan Besaran Honorium Pegawai Non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

      Adendum Surat Perjanjian/Kontrak kerja pegawai Non PNS Substantif dapat diberikan untuk :

      1) Pegawai Non PNS Substantif yang mengikuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-915/MK.02/2013 dengan kelas jabatan antara 4 ,5 dan 6.

JDIH Kementerian PUPR

2) Pegawai Non PNS Substantif yang selama ini tidak mengikuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-915/MK.02/2013 dapat dibayarkan paling tinggi dengan kelas jabatan 6.

c) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran honorarium Non PNS substantif akibat adendum, maka kekurangan pembayaran tersebut dapat diajukan ke KPPN melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) atau Uang Persediaan (UP) pada tahun anggaran berjalan.

2. Pembayaran Honorarium pegawai Non PNS substantif Tahun Anggaran 2019 dan selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Terhadap pegawai Non PNS substantif wajib dilakukan evaluasi kinerja serta evaluasi kelas dan nama jabatan oleh Pejabat Penilai di masing-masing Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis /Satuan Kerja dengan memperhatikan penugasan dan potensi pegawai yang bersangkutan 2 (dua) bulan sebelum akhir masa kontrak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2018 tentang Pengelolaan Pegawai Non PNS di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan kelas dan nama jabatan yang baru serta pembayaran honorarium pegawai bersangkutan.

c) Penetapan hasil evaluasi tersebut dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi dengan persetujuan Sekretaris Jenderal.

d) Pembayaran honorarium Non PNS substantif dilakukan berdasarkan surat perjanjian/kontrak kerja sesuai dengan Peta Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan serta Akun Pembayaran yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri PUPR nomor SE/01/M/2018 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

JDIH Kementerian PUPR

G. Lain – lain

1. Seluruh pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja dilarang mengangkat Pegawai Non PNS substantif baru.
2. Pembayaran honorarium dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada masing-masing Unit Organisasi (tidak adanya tambahan alokasi anggaran maupun perubahan antar pagu program).
3. Seluruh proses pelaksanaan pembayaran Honorarium pegawai Non PNS substantif dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

H. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku, Surat Menteri Keuangan Nomor S-915/MK.02/2013 tentang Penyesuaian Besaran Gaji/Upah Pegawai Non PNS di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Oktober 2018

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

ttd

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

JDIH Kementerian PUPR

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 09 /SE/M/2018
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI NON PNS SUBSTANTIF DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NAMA JABATAN DAN BESARAN HONORARIUM
PEGAWAI NON PNS SUBSTANTIF
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kelas Jabatan	**Nama Jabatan**	**Besaran Honorarium /bulanan**
7	Penelaah Sumber Daya Air, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan, Analisis Jalan Jembatan, Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan, Penelaah Lager Jalan, Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman, Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penelaah Laik Fungsi Perasaan Fisik, Analis Penyediaan Perumahan, Analis Investasi dan Pasar Konstruksi, Penelaah Mutu Konstruksi, Penelaah Kompensasi Jasa Konstruksi, Penelaah Pengembangan Keahlian, Penelaah Pemberdayaan Masyarakat, Penelaah Kebijakan, Analis Pemetaan, Penelaah Pengadaan Tanah, Penelaah Standar dan Pedoman, Penelaah Manajemen Mutu,Penata Sarana Kelitbangan, Analisis Teknik dan Materi, Analis Karir dan Kompetensi, Analis Kinerja Pegawai, Analis Perencanaan, Penelaah Kerjasama, Penyusun Monev dan Pelaporan, Penyusun Program dan Rencana Anggaran, Penelaah Kepegawaian, Analis Ortala, Penelaah Advokasi Hukum, Penelaah Peraturan Perundang-undangan, Penelaah Pelayanan Informasi Publik, Penelaah Publikasi, Penelaah Keuangan, Penelaah Pengadaan Barang Jasa, Penelaah BMN, Programmer, Analis Sistem Informasi Manajemen, Analis Statistik, Penelaah Tata Naskah Dinas, Penyusun Pelaporan Pimpinan, Perencana Jaringan Utilitas, Teknisi, Pelaksana Teknik.	Rp 4.450.000,-

JDIH Kementerian PUPR

Kelas Jabatan	Nama Jabatan	Besaran Honorarium /bulanan
6	Penata Pengelolaan Sumber Daya Air, Juru Operasi dan Pemeliharaan, Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman, Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penata Pemberdayaan Masyarakat, Pengolah Bahan Standar dan Pedoman, Penata Sarana Kelitbangan, Penata Assesment Center, Penata Asrama, Penata Diklat, Pengolah Monev dan Pelaporan, Pengolah Program dan Rencana Anggaran, Penata Kepegawaian, Penata Bahan Pustaka, Pengolah Bahan Dokumentasi, Penyusun Bahan Publikasi, Penata Keuangan, Penata BMN, Pengolah Data dan Informasi, Penata Urusan Keprotokolan, Sekretaris, Penata Teknik.	Rp 4.150.000,-
5	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air, Petugas Operasi dan Pemeliharaan, Penilik Jalan, Operator Alat Berat, Petugas Asrama, Pelaksana Urusan Kerumahtanggan, TUP, Pengadministrasi Umum, Pengatur Sarana Kantor, Mekanik Petugas Teknik.	Rp 3.900.000,-
4	Petugas Obat.	Rp 3.600.000,-

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

ttd

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

JDIH Kementerian PUPR

PENYETARAAN NAMA JABATAN PEGAWAI NON PNS SUBSTANTIF
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KELAS JABATAN	NO.	NAMA JABATAN	
		SEMULA (sesuai S-915/MK.02/2013)	MENJADI (sesuai SR-215/MK.02/2018
4	1	Petugas Obat	Petugas Obat
5	1	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Umum
	2	Mekanik	Mekanik
	3	Operator Alat Berat	Operator Alat Berat
	4	Pengawas Bangunan	Petugas Teknik
	5	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	Petugas Operasi dan Pemeliharaan
	6	Juru Kamera	Pengatur Sarana Kantor
	7	Operator Komputer	Pengatur Sarana Kantor
	8	Pelaksana Pelatihan	Pengatur Sarana Kantor
	9	Pengatur Sarana Kantor	Pengatur Sarana Kantor
	10	Penyelia Wisma	Menjadi Kelas Jabatan 6 (Penata Asrama)
	11	Petugas Wisma	Petugas Asrama
	12	-	Pengolah Pengelolaan SDA
	13	-	Penilik Jalan
	14	-	Pelaksana Urusan Kerumahtanggan TUP
6	1	Administrator Sistem Informasi Manajemen	Pengolah Data dan Informasi
	2	Pengadministrasi teknis	Pengolah Monev dan Pelaporan
	3	Petugas Administrasi UAKPB	Penata BMN
	4	Petugas Administrasi UAKPA	Penata Keuangan
	5	Pengadministrasi Pembukuan	Pengolah Monev dan Pelaporan
	6	Penata O dan P Laboratorium	Penata Teknik

JDIH Kementerian PUPR

KELAS JABATAN	NO.	NAMA JABATAN	
		SEMULA (sesuai S-915/MK.02/2013)	**MENJADI (sesuai SR-215/MK.02/2018**
	7	Pelaksana Sertifikasi	Penata Sarana Kelitbangan
	8	Penata Urusan Protokol	Penata Urusan Keprotokolan
	9	Pengawas Jaringan Utilitas	Penata Teknik
	10	Pengolah Sarana dan Prasarana SDA	Penata Pengelolaan SDA
	11	Pengolah BMN	Penata BMN
	12	Penilik Jalan	Menjadi Kelas Jabatan 5
	13	Editor	Penyusun Bahan Publikasi
	14	Sekretaris	Sekretaris
	15	-	Penata Asrama
	16	-	Penata Diklat
	17	-	Penata Assesment Center
	18	-	Pengolah Program & Rencana Anggaran
	19	-	Penata Kepegawaian
	20	-	Penata Bahan Pustaka
	21	-	Pengolah Bahan Pustaka
	22	-	Pengolah Bahan Dokumentasi
	23	-	Juru Operasi & Pemeliharaan
	24	-	Penata Bangunan Gedung & Permukiman
	25	-	Penata Pemberdayaan Masyarakat
	26	-	Pengolah Bahan Standar & Pedoman
7	1	-	Penelaah Pengelolaan SDA
	2	-	Pengamat Operasi & Pemeliharaan
	3	-	Analis Jalan Jembatan
	4	-	Analis Sistem Jaringan Jalan
	5	-	Jembatan Penelaah Lager Jalan
	6	-	Penelaah Bangunan Gedung &

JDIH Kementerian PUPR

KELAS JABATAN	NO.	NAMA JABATAN	
		SEMULA (sesuai S-915/MK.02/2013)	MENJADI (sesuai SR-215/MK.02/2018
			Permukiman
	7	-	Penelaah Penyehatan Lingk. Permukiman
	8	-	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik
	9	-	Analis Penyediaan Perumahan
	10	-	Analis Investasi & Pasar Konstruksi
	11	-	Penelaah Mutu Konstruksi
	12	-	Penelaah Kompetensi Jasa Konstruksi
	13	-	Penelaah Pengembangan Keahlian
	14	-	Penelaah Pemberdayaan Masyarakat
	15	-	Penelaah Kebijakan
	16	-	Analis Pembiayaan
	17	-	Analis Pemetaan
	18	-	Penelaah Pengadaan Tanah
	19	-	Penelaah Standar & Pedoman
	20	-	Penelaah Manajemen Mutu
	21	-	Analis Teknik & Materi
	22	-	Analis Karir & Kompetensi
	23	-	Analis Kinerja Pegawai
	24	-	Analis Perencanaan
	25	-	Penelaah Kerjasama
	26	-	Penyusun Monev & Pelaporan
	27	-	Penyusun Program & Rencana Anggaran
	28	-	Penelaah Kepegawaian
	29	-	Analis Ortala
	30	-	Penelaah Advokasi Hukum
	31	-	Penelaah Peraturan Perundang-Undangan

JDIH Kementerian PUPR

KELAS JABATAN	NO.	NAMA JABATAN	
		SEMULA (sesuai S-915/MK.02/2013)	MENJADI (sesuai SR-215/MK.02/2018
			Penelaah Pelayanan Informasi Publik
	32	-	Penelaah Publikasi
	33	-	Penelaah Keuangan
	34	-	Penelaah Pengadaan Barang Jasa
	35	-	Penelaah BMN
	36	-	Programmer
	37	-	Analis Sistem Informasi Manajemen
	38	-	Analis Statistik
	39	-	Penelaah Tata Naskah Dinas
	40	-	Penyusun Pelaporan Pimpinan
	41	-	Perencana Jaringan Utilitas
	42	-	Teknisi
	43	-	Pelaksana Teknis
	44	-	

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,

ttd

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

JDIH Kementerian PUPR